



## P U T U S A N

Nomor 269/Pid.B/2014/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS.**  
-----

Tempat lahir : Ternate.  
-----

Umur/Tgl lahir : 52 Tahun/24 Pebruari 1962.  
-----

Jenis kelamin : Laki-  
laki.-----

Kebangsaan :  
Indonesia.-----

Tempat tinggal : Kelurahan Tubo Kec.Ternate Utara, Kota  
Ternate.-----

Agama : Islam.  
-----

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (tidak tamat).  
-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :  
-----

1. **Penyidik Polri**, No.Pol: SP.Han/187/IX/2014/Reskrim , tanggal 26 September 2014, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Nomor : B-94/RT-2/Epp.1/10/2014, tanggal 10 Oktober 2014, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24 Nopember 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, Nomor : PRINT-126/S.2.110/Epp.2/11/2014, tanggal 24 Nopember 2014, sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate**, Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Tte, tanggal 09 Desember 2014, sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 07 Januari 2015 ;-----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate**, Nomor : 269/Pid.B/2014/PN.Tte, tanggal 05 Januari 2015, sejak tanggal 08 Januari 2015 s/d tanggal 08 Maret 2015 ;

Para terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran - lampirannya ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM- 72 / S.2.10/Epp.2/11/2014, tanggal 09 Desember 2014, yang adalah sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Kesatu.

----- Bahwa terdakwa MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimuka umum secara bersama-sama dengan IWAN (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap korban SUFANDY SUNARYO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban SUFANDY SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa MUCHLIS AC HMAD Alias MUHLIS dan IWAN (DPO) minum minuman keras di dalam rumah terdakwa, tidak lama kemudian korban SUFANDY SUNARYO memaki-maki terdakwa dan menendang pintu rumah kemudian korban SUFANDY SUNARYO keluar dari rumah sambil memaki terdakwa, lalu korban SUFANDY SUNARYO mengambil jerigen plastic ukuran dua liter yang berada di pangkalan minyak tanah rumah terdakwa dan membantingnya sehingga terdakwa keluar dan mengejar korban yang melarikan diri, setelah sampai di depan pre mium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah terdakwa dapat mengejar korban SUFANDY SUNARYO, setelah saling berhadapan kemudian terdakwa memukul korban SUFANDY SUNARYO dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban SUFANDY SUNARYO sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjak korban SUFANDY SUNARYO sebanyak dua kali yang mengenai wajah korban SUFANDY SUNARYO, selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) yang sudah berada di lokasi kejadian mengambil balok kayu dan memukulkannya seban yak dua kali kearah kaki kiri korban SUFANDY SUNARYO sehingga kaki kiri korban patah. Akibat perbuatan terdakwa MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS dan IWAN (DPO) korban SUFANDY SUNARYO mengalami patah tulang tibia kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr H.CHASAN BOESOERIE Ternate No : 815/192/Ver/IX/2014, tanggal 05 September 2014 atas nama SUFANDY SUNARYO Alias FANDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hariati Abd.Razak selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Anggota gerak bawah : Tampak bengkok pada kaki kiri.  
-----
- Pemeriksaan penunjang X-Ray : Hasil patah tulang tibia kaki kiri.-----

Dengan Kesimpulan :

Pada lali-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh dua tahun ini ditemukan bengkok, patah tulang tibia kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.-----

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;**-----

Atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa terdakwa MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS, bersama-sama dengan IWAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban SUFANDY SUNARYO, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika korban SUFANDY SUNARYO bersama-sama dengan terdakwa MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS dan IWAN (DPO) minum minuman keras di dalam rumah terdakwa, tidak lama kemudian korban SUFANDY SUNARYO memaki-maki terdakwa dan menendang pintu rumah kemudian korban SUFANDY SUNARYO keluar dari rumah sambil memaki terdakwa, lalu korban SUFANDY SUNARYO mengambil jerigen plastic ukuran dua liter yang berada di pangkalan minyak tanah rumah terdakwa dan membantingnya sehingga terdakwa keluar dan mengejar korban yang melarikan diri, setelah sampai di depan pre mium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah terdakwa dapat mengejar korban SUFANDY SUNARYO, setelah saling berhadapan kemudian terdakwa memukul korban SUFANDY SUNARYO dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban SUFANDY SUNARYO sehingga terjatuh, kemudian terdakwa menginjak korban SUFANDY SUNARYO sebanyak dua kali yang mengenai wajah korban SUFANDY SUNARYO, selanjutnya Sdr. IWAN (DPO) yang sudah berada di lokasi kejadian mengambil balok kayu dan memukulkannya sebanyak dua kali kearah kaki kiri korban SUFANDY SUNARYO sehingga kaki kiri korban patah. Akibat perbuatan terdakwa MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS dan IWAN (DPO) korban SUFANDY SUNARYO mengalami patah tulang tibia kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr H.CHASAN BOESOERIE Ternate No : 815/192/Ver/IX/2014, tanggal 05 September 2014 atas nama SUFANDY SUNARYO Alias FANDI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hariati Abd.Razak selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Anggota gerak bawah kiri.----- : Tampak bengkok pada kaki kiri.
- Pemeriksaan penunjang X-Ray : Hasil patah tulang tibia kaki kiri.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Kesimpulan :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh dua tahun ini ditemukan bengkok, patah tulang tibia kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.-----

**--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaan maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :-----

**1. SUFANDY SUNARYO Als. FANDY (saksi korban).**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah tinggal sekampung ; -----
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa benar saksi menjadi korban akibat dipukul oleh terdakwa dan juga Sdr.IWAN ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
- Bahwa sebelumnya saya, terdakwa dan Sdr IWAN, telah mengkonsumsi minuman keras cap tikus sebanyak 2 (dua) botol ;-----
- Bahwa kemudian saksi keluar dan mengambil jerigen dan membantingnya kemudian lari ; -----
- Bahwa akibatnya terdakwa marah dan mengejar saksi kemudian memukul dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka saksi dan kena pada bagian hidung saksi



akibatnya hidung korban berdarah dan lecet di bagian telinga ;  
-----

- Bahwa kemudian dilanjutkan oleh Sdr IWAN juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan balok kayu sebanyak dua kali kearah kaki kiri sehingga kaki kiri saksi patah ;  
-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa setelah saksi sadar telah ditolong dan diantar pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Polisi dan diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi menderita sakit pada bagian hidung dan kaki kiri mengalami patah tulang, dan di rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Dr H.CHASAN BOESOERIE Ternate ;  
-----
- Bahwa kini bagian hidung telah sembuh namun di bagian kaki sewaktu waktu terasa sakit ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya dan saksi telah memaafkan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;  
-----

## **2. NURAINY TJAN Alias AIN.**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga Sdr IWAN terhadap anak saksi yang bernama SUFANDY SUNARYO ;  
-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di depan premium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mendengar dari korban bahwa ia telah di pukul oleh terdakwa MUCHLIS ACHMAD dan Sdr. IWAN ;  
-----
- Bahwa korban mengatakan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kepalang tangan dan juga menendang sedangkan Sdr.IWAN memukul korban dengan menggunakan kayu lata (balok) ; -----
- Bahwa saksi melihat kondisi korban setelah berada di rumah sakit ; -----
- Bahwa awalnya pada hari itu juga sekitar pukul 23.45 wit saksi sementara di rumah datang Sdr. ICI dan Sdr.ARFAN memberitahukan bahwa korban telah dikeroyok dan kami sudah mengantarnya di rumah sakit umum maka saksi lalu menyuruh adik saksi untuk pergi melihat kondisi korban dan saksi lalu menyusul ke rumah sakit ;---
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka pada bagian hidung serta mengeluarkan darah dan kaki kiri mengalami bengkok (patah tulang) kaki kanan dan kiri mengalami luka lecet ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di depan persidangan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban bersama Sdr IWAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di di depan premium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah ;  
-----
- Bahwa awalnya terdakwa bersama korban SUFANDY SUNARYO dan Sdr.IWAN (DPO) minum minuman keras di dalam rumah terdakwa tidak lama kemudian korban SUFANDY SUNARYO, memaki-maki terdakwa dan menendang pintu rumah kemudian korban keluar dari rumah sambil memaki terdakwa kemudian ia mengambil



jerigen plastik ukuran dua liter yang berada di pangkalan minyak tanah di rumah terdakwa kemudian membantingnya, maka terdakwa lalu keluar dan mengejar korban karena ia melarikan diri, setelah sampai di depan premium lama Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah dan setelah saling berhadapan terdakwa lalu memukul korban dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban hingga ia terjatuh kemudian terdakwa menginjak korban sebanyak dua kali yang mengenai wajah selanjutnya Sdr IWAN (DPO) yang berada di tempat kejadian mengambil balok kayu dan memukul korban sebanyak dua kali kearah kaki kiri korban ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok berukuran 3 x 5 cm dan panjang 60 cm, yang telah disita sesuai peraturan yang berlaku diakui oleh para saksi dan juga terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS**, bersalah melakukan perbuatan pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kayu balok berukuran 3 x 5 cm dan panjang 60 cm, **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah akan perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap dengan tuntutananya sebaliknya terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan bertetap dengan pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr IWAN (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUFANDY SUNARYO ;  
-----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di depan premium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah ;  
-----
- Bahwa sebelumnya, terdakwa korban dan Sdr IWAN (DPO), telah mengkonsumsi minuman keras cap tikus sebanyak 2 (dua) botol ;-----
- Bahwa kemudian korban keluar dan mengambil jerigen dan membantingnya kemudian ia berlari ;  
-----
- Bahwa akibatnya terdakwa menjadi marah dan mengejar korban serta memukul dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka korban dan kena pada bagian hidung akibatnya hidung korban berdarah dan lecet di bagian telinga ;  
-----
- Bahwa selanjutnya saat itu Sdr IWAN (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak dua kali ke arah kaki kiri sehingga kaki kiri korban patah ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr IWAN (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr.SUFANDY SUNARYO, mengalami patah tulang tibia kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr.CHASAN BOESOERIE Ternate

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 815/192/VeR/IX/2014, tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hariati Abd.Razak selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak bawah : Tampak bengkok pada kaki kiri ;  
-----

Pemeriksaan penunjang X-Ray : Hasil Patah tulang tibia kaki kiri ;  
-----

Dengan Kesimpulan :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh dua tahun ini ditemukan bengkok, patah tulang tibia kaki kiri, akibat kekerasan tumpul ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;  
-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum membuktikan pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :  
-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dimuka Umum";
3. Unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang bersangkutan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS, yang setelah di tanyakan identitas selengkapnya di persidangan semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan saksi **SUFANDY SUNARYO Als. FANDY**, saksi **NURAINY TJAN Alias AIN**, bahwa benar orang yang bernama MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS, adalah diri terdakwa dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur dimuka Umum.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr.IWAN (DPO) terhadap korban pada hari Jumat, tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wit bertempat di depan premium lama Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

## **Ad. 3. Unsur “ bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa pengertian dari kata bersama-sama artinya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban **SUFANDY SUNARYO Als. FANDY**, dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. IWAN (DPO) yaitu sebelumnya terdakwa, bersama korban dan Sdr IWAN (DPO), telah mengkomsumsi minuman keras cap tikus sebanyak 2 (dua) botol



kemudian korban keluar dan mengambil jerigen dan membantingnya kemudian ia berlari akibatnya terdakwa menjadi marah dan mengejar korban serta memukul dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah muka korban dan kena pada bagian hidung akibatnya hidung korban berdarah dan lecet di bagian telinga selanjutnya saat itu Sdr IWAN (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan balok kayu sebanyak dua kali kearah kaki kiri sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr IWAN (DPO) tersebut mengakibatkan korban Sdr.SUFANDY SUNARYO, mengalami patah tulang tibia kaki kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr.CHASAN BOESOERIE Ternate Nomor : 815/192/Ver/IX/2014, tanggal 05 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hariati Abd.Razak selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan Kesimpulan : Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar tiga puluh dua tahun ini ditemukan bengkok, patah tulang tibia kaki kiri, akibat kekerasan tumpul ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dari Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa telah menjalani penahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal



yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat korban terluka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUCHLIS ACHMAD Alias MUHLIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok berukuran 3 x 5 cm dan panjang 60 cm, **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015, oleh kami **CHRISTINA TETELEPTA,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTHER SIREGAR,SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Pebruari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RAHMA SOLEMAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ; -----

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ESTHER SIREGAR, SH.**  
**TETELEPTA, SH.**

**CHRISTINA**

**SLAMET BUDIONO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**RAHMA SOLEMAN.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)